BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 15
Kel. Pongo, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi
Tlpn : .....,
Website : wakatobi.bawaslu.go.id / ppid.wakatobi.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
Nomor : 53/HK.01.01/SG-15/06/2026

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka maksimalisasi tugas dan fungsi Pengelola Keuangan Lingkup Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Wakatobi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 08/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0846/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2018 Tentang Pedoman Akutansi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan diLingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menetapkan	:	**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026**
KESATU	:	Menetapkan Keputusan sehubungan dengan Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Bawaslu Kabupaten Wakatobi;
KEDUA	:	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KETIGA	:	Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2026;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Wangi – Wangi

Pada Tanggal : 09 Juni 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HARMIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKAB. WAKATOBI

NOMOR : 53/HK.01.01/SG-15/06/2026

TANGGAL : 09 JUNI 2026

TENTANG : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/Nip/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	HARMIN, S.P., M.M	1. SATKER_KPA, 2. SATKER_APPROVER_ANGGARAN, 3. SATKER_APPROVER_PELAPORAN, 4. SATKER_APPROVER_PEMBAYARAN, 5. SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN, 6. SATKER_VALIDATOR_ASET	Kuasa Pengguna Anggaran
2	HARMIN, S.P., M.M	1. SATKER_PPK, 2. SATKER_APPROVER_KOMITMEN, 3. SATKER_VALIDATOR_PEMBAYARAN,	Pejabat Pembuat Komitmen
3	NURMILA, S.H	1. SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN 2. SATKER_OPERATOR_ANGGARAN, 3. SATKER_OPERATOR_PELAPORAN, 4. SATKER_ADMIN,	BP
4	RENI SUSILAWATI, SE., MM	1. SATKER_PPSPM, 2. SATKER_APPROVER_PEMBAYARAN, 3. SATKER_APPROVER_ASET	PPSPM
5	INDRIANI, SE	1. SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN, 2. SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN, 3. SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, 4. SATKER_OPERATOR_ANGGARAN, 5. SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	Operator
6	HIKMAWATI, S.S	1. SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN, 2. SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN, 3. SATKER_OPERATOR_KOMITMEN,	Operator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		4. SATKER_OPERATOR_ANGGARAN, 5. SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	
7	MIKA DESLINA TUTRIANI, A.md	1. SATKER_OPERATOR_ASET, 2. SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, 3. SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN, 4. SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN, 5. SATKER_OPERATOR_PELAPORAN, 6. SATKER_OPERATOR_ANGGARAN	Operator
8	WULAN KRISTIANI, A.Md	1. SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN 2. SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN, 3. SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, 4. SATKER_OPERATOR_ANGGARAN, 5. SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	Operator
9	ARISMAN, S.Kep., Ners	1. SATKER_OPERATOR_KOMITMEN 2. SATKER_OPERATOR_ANGGARAN 3. SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	Operator

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HARMIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).